

SALINAN



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN BANGGAI**

DENGAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LUWUK**

NOMOR : 012/PM.00.02/K.ST-01/IX/2021
NOMOR : 494/B2/1.28.4/FISIP-UML/IX/2021

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Moh. Syaiful Saide**
Jabatan : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Banggai**
Alamat : **Jln. Pulau Seram No. 12 a Kelurahan Kompo Kec. Luwuk Selatan**

Dalam hal ini bertindak untuk kepentingan dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Banggai, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*, selanjutnya dalam perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Kisman Karinda, S.Ag., M.Si**
Jabatan : **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Muhammadiyah Luwuk**

Alamat : **[Redacted Address]**

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Luwuk dan untuk kepentingan sivitas akademika, selanjutnya dalam PERJANJIAN KERJASAMA disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai Para Pihak, setelah terlebih dahulu mempertimbangkan tujuan dan maksud Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU) dengan FORUM DEKAN FISIP PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH SE - INDONESIA, bernomor masing - masing *No.0292/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2019* dan *No.026/FORDEK.FISIP.PTM/AU/IX/2019*, tanggal 21 september 20219 tentang *Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang saling menguntungkan.

Bahwa untuk tujuan dan maksud Nota Kesepakatan Bersama dimaksud, Para Pihak dalam hal ini dengan itikad baik sepekat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerjasama ini guna mengadakan serangkaian kegiatan berdaya manfaat, yang selanjutnya disebut pekerjaan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
8. Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naska Dinas
9. Perbawaslu 10 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik

10. Perbawaslu 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
13. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum
14. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
15. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018
16. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Perjanjian Kerjasama ini, dimaksudkan sebagai wujud kesadaran Bersama akan pentingnya sinergitas peran satuan Pendidikan Tinggi melalui Civitas Akademika untuk dapat menjalankan kegiatan yang berdaya manfaat bagi masyarakat luas dan bertujuan untuk mengadakan Kerjasama dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Para Pihak demi kemajuan bersama.

Pasal 3

Ruang Lingkup

1. Perjanjian Kerjasama ini, pada pokoknya mencakup:
 - a. Implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah berupa Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Al-Islam dan Kemuhammadiyaan yang pada pokoknya meliputi kewenangan, lingkungan dan wilayah kerja Pihak Kedua, dengan lingkup kegiatan dapat berupa:
 - 1) Penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan (Pemagangan) mahasiswa, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM);

- 2) Penyelenggaraan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya dalam bentuk kegiatan diskusi public, seminar, lokakarya, kajian ilmiah terfokus dan publikasi;
 - 3) Penguatan kapasitas dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - 4) Penguatan aksesibilitas informasi karir dan/atau kesempatan kerja;
 - 5) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
 - 6) Kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh Para Pihak di kemudian hari dalam dokumen Perjanjian Kerjasama terpisah, yang pada pokoknya menjadi bagian utuh Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Implementasi pengawasan penyelenggaraan pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada pokoknya meliputi kewenangan, lingkungan dan wilayah kerja Pihak Pertama, dengan lingkup kegiatan dapat berupa:
- 1) Pengawasan Partisipatif dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sepanjang mengenai proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - 2) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Penanganan Sengketa Informasi Publik dan Pengujian Konsekuensi Layanan Informasi Publik sepanjang mengenai proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.
- c. Kegiatan lainnya yang disepakati Bersama oleh Para Pihak di kemudian hari dalam dokumen Perjanjian Kerjasama terpisah, yang pada pokoknya menjadi bagian utuh Perjanjian Kerjasama ini.
2. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Luwuk membentuk relawan Pengawasan Pemilu/ Pilkada, yang berintegritas dengan tugas dan struktur yang jelas
 3. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Luwuk Menyiapkan data base untuk persiapan calon peserta Kader Pengawasan Partisipatif yang berintegritas
 4. Implementasi peran serta Para Pihak dalam lingkup kegiatan pada butir (1) dijalankan semata-mata disesuaikan dengan kewenangan, lingkungan dan wilayah kerja masing-masing

5. Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditanda tangani diatas meterai oleh masing-masing pihak

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PARA PIHAK

- a. Para Pihak dalam perjanjian Kerjasama ini, masing-masing dan secara Bersama-sama berhak mendapat konfirmasi atas kelengkapan informasi terkait pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini
- b. Para Pihak dalam perjanjian Kerjasama ini, masing-masing dan/atau secara bersama-sama berhak menunjuk Wakil untuk menjalankan pelaksanaan butir-butir kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini
- c. Para Pihak dalam perjanjian Kerjasama ini, masing-masing dan/atau secara bersama-sama berhak memperoleh layanan fasilitas secara timbal balik sesuai kebutuhan untuk menjalankan pelaksanaan butir-butir kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini

(2) PIHAK PERTAMA:

Berhak memperoleh layanan fasilitas jasa pendampingan dalam hal pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan keterampilan dan pengetahuan khusus tertentu, atau keterangan teknis lainnya yang sumber dayanya dimiliki oleh PIHAK KEDUA

(3) PIHAK KEDUA:

- a. Sanggup menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati dituangkan dalam Surat Pernyataan.
- b. Wajib bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi atas pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyampaikan semua bukti-bukti serta dokumen pelaksanaan lainnya termasuk foto dokumentasi atau video kegiatan

Pasal 5

JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu (3) Tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK
2. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini disepakati untuk diperpanjang, atau disepakati untuk diakhiri sebelum jangka waktu berakhir, maka kesepakatan bersama Para Pihak dituangkan secara tertulis.
3. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini disepakati untuk diperpanjang, maka jangka waktu perpanjangan hanya berlaku untuk paling lama (2) dua kali (6) bulan berikutnya, dan dokumen tertulis kesepakatan bersama Para Pihak dapat dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang pada pokoknya menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
4. Dokumen tertulis dalam bentuk *Addendum* sebagaimana dimaksud pada butir (3) ditandatangani Para Pihak paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu pada butir (1) berakhir.
5. Dalam hal diantara Para Pihak bermaksud untuk tidak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, maka yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat (3) bulan sebelum jangka waktu pada butir (1) berakhir.
6. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini diakhiri sebelum jangka waktu pada butir (1) berakhir, maka dokumen tertulis kesepakatan bersama Para Pihak untuk itu, telah ditandatangani paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya
7. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini diakhiri sebelum jangka waktu pada butir (1) berakhir, atau tidak diperpanjang, maka tidak dengan sendirinya menyebabkan berakhirnya kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung atau yang telah dibuat sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau dinyatakan batal dengan sendirinya, apabila:

- a. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur bahwa kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini dinilai bertentangan
 - b. Segala kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini tidak dilaksanakan, dan atau oleh karenanya maksud dan tujuan Para Pihak tidak tercapai
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan, yang oleh karenanya menyebabkan tidak memungkinkan Para Pihak atau salah satu Pihak melangsungkannya.
2. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir karena dinyatakan batal dengan sendirinya sebagaimana ketentuan butir (1), maka segala hal diatur dianggap tidak pernah terjadi.

Pasal 7

1. Untuk melaksanakan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak dapat menunjuk wakil masing-masing untuk menjalankan butir-butir kegiatan dimaksud.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh Para Pihak akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu persiapan pelaksanaan tersendiri, yang disetujui oleh para pihak dengan mengacu pada lingkup Perjanjian Kerjasama ini, serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak
3. Setelah jangka waktu pekerjaan dalam Perjanjian Kerjasama ini berakhir, Para Pihak wajib menutup pekerjaan, dengan ketentuan Pihak Kedua menyerahkan dokumen *Laporan Pelaksanaan Kegiatan* dan *Laporan Penggunaan Dana* kepada Pihak Pertama yang disertai dengan kelengkapan dokumen lainnya, dan Pihak Kedua menyerahkan dokumen Berita Acara kepada Pihak Kedua sebagai bukti resmi akuntabilitas penutupan pekerjaan dalam Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8

PEMBIAYAAN KEGIATAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama, akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian pelaksanaan kerja sama

yang akan disusun lebih lanjut dan ditanda tangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing – masing pihak.

Pasal 9

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

HASIL PEKERJAAN

Segala hasil pekerjaan yang tertuang dalam dokumen yang dihasilkan dari kegiatan layanan pekerjaan dalam Perjanjian Kerjasama ini pada pokoknya menjadi milik Para Pihak, dan kedudukan masing-masing Pihak atas Hasil Pekerjaan yang dimaksud akan diatur dan dituangkan dalam dokumen perjanjian tersendiri, yang menjadi bagian utuh Perjanjian Kerjasama ini, akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing Pihak

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

(Force Majeure)

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi
2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak Kedua memberitahukan tentang terjadinya keadaan Kahar kepada Pihak Pertama secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan **Pernyataan Keadaan Kahar** yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian Para Pihak
4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi

5. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, Para Pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan *Addendum Perjanjian Kerjasama* tersendiri, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

KORESPONDENSI

1. Hubungan korespondensi Para Pihak ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Untuk **Pihak Pertama:**

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Banggai
Jln. Pulau Seram No. 12 a Kel. Kompo Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai

Untuk **Pihak Kedua:**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah
Luwuk
Jl. KHA Dahlan No.III/ 79 Telp (0461) 21725 Fax (0461) 21725 Luwuk Banggai

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, Para Pihak saling memberitahukan secara tertulis.

Pasal 14

ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perubahan isi Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan Para Pihak
- (2) Perubahan isi Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) akan dituangkan tertulis dalam bentuk *Addendum*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani Para Pihak, dan dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dimana 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pihak Kedua

Ttd

Kisman Karinda, S.Ag., M.Si

Dekan

Pihak Pertama

Ttd

Moh. Syaiful Saide

Ketua

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat

